



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-668/PK /2018 tanggal 5 Desember 2018 hal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH-CHT TA. 2019;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-668/PK/2018 tanggal 5 Desember 2018 hal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH-CHT TA. 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.

BAB I

PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2019 adalah sebesar **Rp.11.404.419.000,-** (Sebelas milyar empat ratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 2

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi masing-masing untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BAB II

PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut berikut:

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan
- c. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Untuk Daerah Penghasil Cukai Hasil Tembakau mendapat prosentase bobot yang lebih tinggi, sesuai dasar perhitungan pembagian alokasi DBH-CHT yang ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor:S-668/PK/2018 tanggal 5 Desember 2018 hal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH-CHT TA. 2019.

Pasal 5

Besarnya alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah dari bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

STATUS DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DAN BUKAN PENGHASIL TEMBAKAU SERTA DAERAH PENGHASIL CUKAI DI PROVINSI LAMPUNG

Pasal 7

- (1) Provinsi Lampung ditetapkan sebagai penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, karena merupakan salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia dengan kondisi terakhir terdapat 14 (empat belas) daerah Kabupaten/ Kota penghasil tembakau dan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau.
- (2) Kabupaten/Kota penghasil tembakau meliputi:
 1. Kabupaten Lampung Timur;
 2. Kabupaten Lampung Tengah;
 3. Kabupaten Lampung Utara;
 4. Kabupaten Tanggamus;
 5. Kabupaten Pringsewu;
 6. Kabupaten Pesawaran;
 7. Kabupaten Lampung Selatan;

8. Kabupaten Lampung Barat;
 9. Kabupaten Way Kanan.
 10. Kabupaten Mesuji
 11. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 12. Kabupaten Pesisir Barat;
 13. Kota Metro; dan
 14. Kota Bandar Lampung.
- (3) Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau adalah Kabupaten Tulang Bawang;

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan meliputi:
 - a. Peningkatan Kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap Daerah.
- (3) Berdasarkan kriteria provinsi penghasil tembakau dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka sebagai **Koordinator** pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditunjuk **Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung**, dengan ketentuan:
 - a. menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkompilasi, mengevaluasi, dan melaporkan data Rencana Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung;
 - c. mengkompilasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung;
 - d. menginventarisasi perkembangan, mendorong, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di seluruh daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
 - e. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Pasal 9

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat memproses anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui APBD Perubahan.
- (2) Pemrosesan anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada APBD Murni maupun Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing dengan alokasi per Tri Wulan sebagai berikut:
 - a. Tri Wulan I sebesar 20 %;
 - b. Tri Wulan II sebesar 30 %;
 - c. Tri Wulan III sebesar 30 %; dan
 - d. Tri Wulan IV sebesar 20 %.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Koordinator yang telah disebut dalam Pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 10 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- (2) Koordinator membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk semester pertama paling lambat minggu keempat Bulan Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat minggu keempat Bulan Januari.

BAB VII

SANKSI ATAS PENYALAH GUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 11

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 9.

Pasal 12

Sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota terindikasi menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung.
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ..2019.. NOMOR 1.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

**PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PEMBAGIAN PROVINSI (RUPIAH)	PEMBAGIAN KAB/KOTA (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
1	PROVINSI LAMPUNG	3,421,326,000	-	3,421,326,000
2.	LAMPUNG TENGAH	-	287,304,000	287,303,000
3.	LAMPUNG TIMUR	-	766,549,000	766,549,000
4.	LAMPUNG UTARA	-	298,911,000	298,911,000
5.	LAMPUNG SELATAN	-	259,885,000	259,885,000
6.	LAMPUNG BARAT	-	3,000,178,000	3,000,178,000
7.	WAY KANAN	-	256,094,000	256,094,000
8.	TANGGAMUS	-	684,412,000	684,412,000
9.	PRINGSEWU	-	474,911,000	474,911,000
10.	PESAWARAN	-	464,332,000	464,332,000

11.	METRO	-	261,884,000	261,884,000
12.	BANDAR LAMPUNG	-	275,608,000	275,608,000
13.	TULANG BAWANG	-	228,088,000	228,088,000
14.	TULANG BAWANG BARAT	-	234,612,000	234,612,000
15.	MESUJI	-	248,865,000	248,865,000
16.	PESISIR BARAT	-	241,460,000	241,460,000
	JUMLAH	3,421,325,700	7,983,093,300	11,404,419,000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO